



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PADANG PARIAMAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PADANG PARIAMAN
NOMOR 23 TAHUN 2022

TENTANG

PEMBENTUKAN PANITIA LOMBA VLOG DUTA DEMOKRASI
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PADANG PARIAMAN

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PADANG PARIAMAN,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2018 Tentang Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, dan Partisipasi Masyarakat Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum, Pasal 5 ayat (1) sasaran dalam pelaksanaan pemilu, meliputi komponen pemilih yang berbasis warga internet (netizen);
- b. bahwa untuk melaksanakan kegiatan sosialisasi pemilu yang edukatif, mengajak dan untuk meningkatkan partisipasi pemilih pada penyelenggaraan Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota Pada Tahun 2024, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Padang Pariaman tentang Pembentukan Panitia Lomba Vlog Duta Demokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Padang Pariaman.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2018 tentang Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, dan Partisipasi Masyarakat Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236);
3. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Padang Pariaman Nomor 20 Tahun 2022 Tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor

19/HK.03.1/1305/2021 Tentang Penetapan Duta Demokrasi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Padang Pariaman.

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PADANG PARIAMAN TENTANG PEMBENTUKAN PANITIA LOMBA VLOG DUTA DEMOKRASI KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PADANG PARIAMAN.

KESATU : Menetapkan Panitia lomba vlog duta demokrasi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Padang Pariaman, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Tugas Panitia lomba vlog duta demokrasi, sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, meliputi:

1. Merencanakan, menyusun dan menyiapkan petunjuk teknis kegiatan lomba vlog duta demokrasi.
2. Melaksanakan kegiatan lomba vlog sesuai waktu dan kriteria yang sudah ditetapkan dan menyampaikan laporan ke KPU Kabupaten Padang Pariaman.
3. Melakukan pencermatan, penelitian, memuat ulang video ke media sosial sesuai dengan Juknis yang ditetapkan oleh KPU Kabupaten Padang Pariaman.
4. Menyampaikan hasil penilaian vlog ke KPU Kabupaten Padang Pariaman.
5. Mengupload vlog yang disampaikan duta demokrasi setelah ditetapkan oleh KPU Padang Pariaman sesuai dengan jadwal di juknis duta demokrasi.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Parit Malintang
Pada tanggal 26 Agustus 2022

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PADANG PARIAMAN
Kepala Subbagian Hukum dan Sumber Daya Manusia,

KETUA,

ttd
ZULNAIDI


SULAS SRI NETTI

LAMPIRAN KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PADANG PARIAMAN

NOMOR : 23 TAHUN 2022

TANGGAL : 23 TAHUN 2022

TENTANG : PEMBENTUKAN PANITIA LOMBA VLOG DUTA
DEMOKRASI KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PADANG PARIAMAN.

NO.	NAMA	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	2	3
1.	Erik Eksrada	Pengarah
2.	Ratna Juita	Pengarah
3.	Darlis	Penanggung Jawab
4.	Feta Yuni Feria	Ketua Pelaksana
6.	Junaidi	Sekretaris
7.	Suci Primasari	Anggota
8.	Zulhendri	Anggota
9.	Ariadi Rahman	Anggota

Ditetapkan di : Parit Malintang
Pada tanggal : 26 Agustus 2022

Ketua,

ttd

ZULNAIDI

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN PADANG PARIAMAN

Kepala Subbagian Hukum dan Sumber Daya Manusia,



SULAS SRI NETTI